



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-IV-13405/C.4/11/2024

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI DARI DAN KE DALAM JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan dinas, perlu segera mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
12. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
13. Keputusan Jaksa Agung Nomor 290 Tahun 2021 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan Tipe Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia;
14. Keputusan Jaksa Agung Nomor 224 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun serta Daftar Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Keputusan Jaksa Agung Nomor 298 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI DARI DAN KE DALAM JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Memberhentikan SISWANTO, S.H., NRP. 60176174, NIP. 197603212000121002, pangkat Penata Tingkat I/Jaksa Muda (III/d), dari jabatan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan mengangkat ke dalam jabatan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kapuas dengan kelas jabatan 10 (sepuluh).
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan kinerja jabatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul karena pengangkatan ini dibebankan atas biaya sendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2024.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2024

a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
u.b.
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Powered By



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
Elektronik

SRI KUNCORO, S.H., M.Si.
JAKSA UTAMA MUDA NIP. 197403071999031008

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangkaraya;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
5. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung di Jakarta;
6. Kepala Bagian Umum Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di Kuala Kapuas;
8. Arsip.